

## Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai Implementasi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Putriana Paulina Dheri\*

Universitas Mulawarman, Samarinda

\*Email Korespondensi: [anadheri18@gmail.com](mailto:anadheri18@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Submitted 04-06-026

Received 25-06-026

Published 28-06-026

#### Keywords:

Environmental protection;  
Sustainable development;  
Environmental law  
enforcement;  
Law Number 32 of 2009.

#### Kata Kunci:

Perlindungan lingkungan;  
Pembangunan  
berkelanjutan;  
Penegakan hukum  
lingkungan;  
Undang-Undang Nomor 32  
Tahun 2009.

### ABSTRACT

*This study aims to analyze environmental protection as an implementation of the principle of sustainable development from the perspective of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and to evaluate the effectiveness of the application of this principle in environmental policy and law enforcement in Indonesia. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, through a review of norms in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Environmental Management and Management Law, and is supported by secondary legal materials in the form of accredited journal articles for the 2021–2026 period and environmental law doctrine. The analysis is conducted descriptively-analytical and prescriptively using systematic and teleological interpretations to assess the suitability of legal norms, principles, and instruments with development implementation practices. The results of the study indicate that normatively the Environmental Management and Management Law has internalized the principle of sustainable development through the regulation of preventive instruments (KLHS and AMDAL), environmental licensing mechanisms, and a comprehensive administrative, civil, and criminal law enforcement system. However, the effectiveness of its implementation still faces structural and cultural obstacles, particularly in consistent oversight and law enforcement. Therefore, institutional strengthening, apparatus integrity, and optimization of public participation are needed to achieve substantive sustainable development.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan lingkungan sebagai implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip tersebut dalam kebijakan lingkungan dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual, melalui tinjauan terhadap norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Pengelolaan dan

Pengawasan Lingkungan Hidup, serta didukung oleh bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terakreditasi periode 2021–2026 dan doktrin hukum lingkungan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis untuk menilai. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menggunakan interpretasi sistematis dan teleologis untuk menilai kesesuaian norma, prinsip, dan instrumen hukum dengan praktik pelaksanaan Pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Hukum Tata Kelola telah menginternalisasi prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengaturan instrumen pencegahan (KLHS dan AMDAL), mekanisme perizinan lingkungan, serta sistem penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana yang komprehensif. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural dan budaya, terutama dalam hal pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, integritas aparatur, dan optimalisasi partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang substansial.

## PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup merupakan mandat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam pembangunan nasional, prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi paradigma yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (Harmedi Yulian Saputra, Nurhasan Syah, and Aulia Azhar, 2025). Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa laju eksploitasi sumber daya alam masih berbanding lurus dengan meningkatnya kerusakan ekologis, seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi pesisir (Marifah Marifah et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara orientasi pembangunan ekonomi dan komitmen keberlanjutan lingkungan.

Secara yuridis, prinsip pembangunan berkelanjutan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-undang ini menegaskan asas pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam setiap kebijakan, rencana, dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan. Meskipun demikian, implementasi asas tersebut masih menghadapi problem lemahnya penegakan hukum dan inkonsistensi kebijakan sektoral (Rika Satina, 2024). Praktik perizinan berbasis risiko pasca reformasi regulasi juga dinilai berpotensi mengurangi ketatnya instrumen pengawasan lingkungan apabila tidak diimbangi dengan kontrol yang kuat (Ersalmaika Aprilian Wijaya, Nuzulia Kumalasari, and Firman Floranta Adonara, 2026). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang progresif dan realitas implementatif di lapangan.

Permasalahan lain yang mencuat adalah belum optimalnya instrumen pencegahan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Secara normatif, instrumen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Rahmawati Rahmawati, Yolan Salma Hanifa, and Cahya Darmawan, 2025). Namun dalam praktik, menunjukkan bahwa proses penyusunan AMDAL sering kali bersifat administratif-formalistik dan kurang partisipatif. Hal ini berdampak pada lemahnya fungsi preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan. Akibatnya, asas pembangunan berkelanjutan berpotensi tereduksi menjadi sekadar deklarasi normatif tanpa efektivitas substantif (S H Sekhroni, 2025).

Dari perspektif penegakan hukum, UU PPLH sebenarnya telah menyediakan tiga instrumen penegakan, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Meski demikian, pendekatan represif sering kali tidak konsisten diterapkan, khususnya terhadap pelaku usaha berskala besar. Ketimpangan kapasitas pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi hambatan struktural dalam memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan (Rahil Khalisa et al., 2025). Dalam teori hukum lingkungan modern, seperti dikemukakan oleh Philippe Sands, efektivitas perlindungan lingkungan sangat bergantung pada integrasi antara norma hukum, kelembagaan, dan partisipasi publik (Philippe Sands and Jacqueline Peel, 2012). Tanpa integrasi tersebut, asas pembangunan berkelanjutan sulit diwujudkan secara nyata.

Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan menuntut adanya integrasi prinsip keadilan antargenerasi (*intergenerational equity*) sebagaimana diperkenalkan oleh Edith Brown Weiss. Prinsip ini menegaskan bahwa generasi sekarang memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak merusak kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Edith Brown Weiss, 2025). Di Indonesia, tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan krisis keanekaragaman hayati memperlihatkan urgensi penguatan perlindungan lingkungan berbasis keberlanjutan. Perlu adanya harmonisasi kebijakan sektoral agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang melemahkan komitmen lingkungan (M Farandika Akbar et al., 2026). Oleh sebab itu, analisis terhadap implementasi asas pembangunan berkelanjutan dalam UU PPLH menjadi sangat mendesak untuk memastikan konsistensi arah pembangunan nasional.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai secara kritis sejauh mana perlindungan lingkungan hidup benar-benar mencerminkan implementasi asas pembangunan berkelanjutan dalam praktik hukum di Indonesia. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan guna menjamin keberlangsungan generasi saat ini dan generasi mendatang (Brundtland, 1987; Keraf, 2010). Meskipun banyak penelitian telah membahas aspek penegakan hukum lingkungan, masih terbatas kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis asas pembangunan berkelanjutan dengan efektivitas instrumen normatif dalam UU PPLH. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif-konseptual yang menempatkan asas pembangunan

berkelanjutan sebagai parameter evaluatif terhadap kebijakan dan praktik perlindungan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk menganalisis perlindungan lingkungan hidup sebagai implementasi asas pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam menilai kesesuaian antara norma, prinsip, dan instrumen hukum dengan praktik penyelenggaraan pembangunan. Kedua, untuk mengevaluasi efektivitas penerapan asas pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan dan penegakan hukum lingkungan guna mengidentifikasi hambatan serta merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan (Hardjasoemantri, 2005; Rahmadi, 2018).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2021). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan asas pembangunan berkelanjutan dan instrumen perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori pembangunan berkelanjutan, termasuk prinsip kehati-hatian dan keadilan antargenerasi, sebagai landasan analisis normatif. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal terakreditasi periode 2021–2026, buku teks hukum lingkungan, serta pendapat para ahli (Soekanto & Mamudji, 2019). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik pembangunan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber-sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2019). Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu dengan memaparkan ketentuan normatif yang berlaku serta menilai efektivitas penerapan asas pembangunan berkelanjutan dalam perlindungan lingkungan hidup (Ibrahim, 2019). Penelitian ini juga menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis untuk memahami maksud dan tujuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan lingkungan. Hasil analisis kemudian disusun secara argumentatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Marzuki, 2021). Dengan metode tersebut, diharapkan diperoleh kesimpulan yang komprehensif serta rekomendasi yang aplikatif bagi penguatan implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Asas Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Asas pembangunan berkelanjutan dalam hukum Indonesia memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang berarti negara berkewajiban menjamin kualitas lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Lebih lanjut, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menempatkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional. Secara teoritik, konsep ini sejalan dengan gagasan *sustainable development* dari World Commission on Environment and Development yang menekankan pemenuhan kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang (Kutay Kutlu, 2023). Dengan demikian, asas pembangunan berkelanjutan bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan mandat konstitusional yang mengikat seluruh instrumen hukum lingkungan.

Mandat konstitusional tersebut kemudian dielaborasi secara operasional dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Pasal 1 angka 3 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan. Definisi ini menunjukkan pendekatan integratif (*integrated approach*) yang menurut Philippe Sands (*Principles of International Environmental Law*) merupakan karakter utama hukum lingkungan modern (Sands and Peel). Pasal 2 huruf a dan b menegaskan asas tanggung jawab negara dan asas kelestarian serta keberlanjutan, yang berarti negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai *trustee* sumber daya alam bagi kepentingan publik. Dalam perspektif teori *public trust doctrine*, negara memegang mandat fidusia untuk menjaga sumber daya lingkungan agar tidak dieksploitasi secara destruktif (Raphael D Sagarin and Mary Turnipseed, 2012). Dengan konstruksi tersebut, asas keberlanjutan memiliki dimensi normatif sekaligus etis.

Tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf c UU PPLH, yaitu menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, memperlihatkan orientasi ekologis yang tegas. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan *ecocentric*, bukan semata-mata *anthropocentric*, karena perlindungan tidak hanya ditujukan bagi manusia tetapi juga ekosistem. Edith Brown Weiss melalui teori *intergenerational equity* menegaskan bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga integritas ekosistem bagi generasi mendatang (Weiss). Dengan demikian, norma Pasal 3 huruf c mengukuhkan bahwa keberlanjutan dalam UU PPLH mengandung dimensi lintas generasi. Artinya, setiap kebijakan pembangunan wajib diuji terhadap dampaknya terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Implementasi konkret asas pembangunan berkelanjutan terlihat dalam pengaturan instrumen pencegahan pada Pasal 13-15 UU PPLH. Pasal 14 menempatkan Kajian Lingkungan



Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen utama untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program. Pasal 15 secara eksplisit mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyusun KLHS dalam penyusunan RTRW, RPJP, dan RPJM, sehingga keberlanjutan diuji sejak tahap perencanaan makro. Secara teoritik, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *preventive action* dan *precautionary principle* yang dikembangkan dalam Deklarasi Rio 1992, di mana pencegahan harus didahulukan daripada penanggulangan (Rika Puspita, Indah Dwiprigitaningtias, and Aliesa Amanita, 2025). Dengan adanya KLHS, pembangunan berkelanjutan tidak ditempatkan pada tahap proyek, tetapi pada tahap kebijakan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa UU PPLH menganut paradigma pencegahan sistemik, bukan sekadar korektif.

Selain KLHS, instrumen AMDAL dalam Pasal 22–33 merupakan implementasi operasional asas keberlanjutan pada level kegiatan konkret. Pasal 22 mewajibkan setiap usaha yang berdampak penting memiliki AMDAL, dengan kriteria yang mempertimbangkan luas dampak, sifat kumulatif, dan kemungkinan ketidakberbalikan dampak. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yakni bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 juga menunjukkan pengakuan terhadap prinsip *participatory governance*, yang menurut teori *good environmental governance* merupakan syarat legitimasi kebijakan lingkungan (Purniawati Purniawati, Nikmatul Kasana, and Rodiyah Rodiyah, Bahkan Pasal 28–30 yang mensyaratkan sertifikasi penyusun AMDAL dan pembentukan Komisi Penilai AMDAL berlisensi memperlihatkan upaya menjamin kualitas dan akuntabilitas proses. Dengan desain ini, AMDAL bukan sekadar dokumen administratif, melainkan mekanisme evaluatif untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Implementasi asas pembangunan berkelanjutan mencapai bentuk konkret dalam Pasal 36 UU PPLH yang mensyaratkan izin lingkungan (kini terintegrasi dalam persetujuan lingkungan) sebagai prasyarat usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kelayakan lingkungan menjadi dasar legalitas aktivitas ekonomi. Secara teori hukum administrasi, mekanisme ini merupakan bentuk *preventive administrative control* yang membatasi diskresi pemerintah dan pelaku usaha (Nafi'BS Samhan, 2024). Dengan demikian, asas pembangunan berkelanjutan diinternalisasikan dalam sistem perizinan sebagai instrumen pengendalian. Namun secara kritis, efektivitasnya bergantung pada konsistensi penerapan dan integritas kelembagaan, karena tanpa pengawasan yang kuat, instrumen ini berpotensi menjadi formalitas prosedural. Oleh sebab itu, secara normatif UU PPLH telah mengadopsi prinsip keberlanjutan secara komprehensif, tetapi tantangan implementatif tetap menentukan sejauh mana asas tersebut benar-benar berfungsi sebagai pembatas eksploitasi sumber daya alam.

**Efektivitas Instrumen Hukum dan Penegakan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia**

Efektivitas perlindungan lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi oleh daya paksa dan konsistensi implementasinya. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 14 merancang instrumen pencegahan yang komprehensif, mulai dari KLHS, tata ruang, baku mutu, AMDAL, hingga instrumen ekonomi lingkungan. Secara teoritik, desain ini mencerminkan model *preventive regulatory state* sebagaimana dijelaskan oleh Gunningham dan Sinclair (*Smart Regulation Theory*), di mana kombinasi instrumen digunakan untuk memaksimalkan kepatuhan. Namun efektivitasnya bergantung pada integrasi antarsektor dan kapasitas pengawasan (Neil Gunningham and Darren Sinclair, 2017). Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, instrumen yang banyak justru berpotensi fragmentaris dan tidak efektif. Dengan demikian, tantangan utama bukan kekurangan norma, melainkan konsistensi penerapan.

Kewajiban hukum yang bersifat umum ditegaskan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 UU PPLH. Pasal 67 mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan, sedangkan Pasal 68 membebankan kewajiban khusus kepada pelaku usaha untuk menaati baku mutu dan menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *polluter pays principle* yang diperkenalkan dalam OECD Guidelines dan dikembangkan dalam hukum lingkungan internasional (Elly Kristiani Purwendah and Eti Mul Erowati, 2021). Menurut Sands, prinsip ini menempatkan biaya pencemaran pada pelaku usaha sebagai bentuk internalisasi biaya lingkungan (*internalization of environmental costs*) (Sands and Peel). Secara normatif, konstruksi ini progresif karena memindahkan beban kerusakan dari publik ke pelaku usaha. Namun efektivitasnya bergantung pada mekanisme pengawasan yang aktif dan sanksi yang tegas ketika terjadi pelanggaran.

Dalam konteks penegakan administratif, Pasal 76–82 UU PPLH memberikan kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk paksaan pemerintah dan pencabutan izin. Model ini sesuai dengan teori *administrative enforcement* yang menurut Richard Stewart merupakan instrumen paling responsif dalam hukum lingkungan modern karena dapat diterapkan cepat tanpa menunggu proses pengadilan (Richard Stewart, 2012). Pasal 80 bahkan memungkinkan paksaan pemerintah tanpa teguran apabila terdapat ancaman serius, yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Namun dalam praktik, efektivitas sanksi administratif sering kali terkendala oleh konflik kepentingan antara fungsi pengawasan dan kepentingan penerimaan daerah. Di sinilah independensi dan integritas aparatur menjadi faktor penentu keberhasilan.

Dimensi tanggung jawab perdata dalam Pasal 87 memperkuat efektivitas perlindungan melalui kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Lebih progresif lagi, Pasal 88 memperkenalkan *strict liability* (tanggung jawab mutlak) bagi kegiatan yang menggunakan B3 atau menimbulkan ancaman serius. Konsep ini sejalan dengan teori *enterprise liability* yang berkembang dalam hukum lingkungan Amerika Serikat, di mana risiko kegiatan berbahaya dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (Akwila

Agustinus and Ridwan Arifin, 2025). Secara teoritik, mekanisme ini meningkatkan akses keadilan bagi korban pencemaran karena mengurangi beban pembuktian. Keberadaan *strict liability* menunjukkan bahwa UU PPLH telah mengadopsi standar tanggung jawab yang tinggi untuk menjamin keberlanjutan lingkungan. Namun efektivitasnya tetap ditentukan oleh keberanian penegak hukum dan konsistensi putusan pengadilan.

Penegakan pidana dalam Pasal 97–120 memperlihatkan karakter *ultimum remedium* sekaligus *premium remedium* dalam kasus tertentu. Pasal 98 dan Pasal 99 mengkriminalisasi pelampauan baku mutu baik secara sengaja maupun karena kelalaian, dengan ancaman pidana yang berat. Pasal 116–119 bahkan memperluas pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dan pimpinan badan usaha, sejalan dengan teori *corporate criminal liability*. Menurut Celia Wells, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan instrumen penting untuk mengatasi kejahatan lingkungan yang terorganisasi dan berdampak luas. Ketentuan pidana terhadap pejabat pemberi izin (Pasal 111–112) juga menunjukkan adanya upaya membangun akuntabilitas vertikal dalam tata kelola lingkungan. Secara normatif, konstruksi ini sangat kuat; namun efektivitasnya sering dipertanyakan karena penegakan pidana lingkungan masih relatif selektif dan kompleks dalam pembuktian.

Secara keseluruhan, desain instrumen hukum dalam UU PPLH telah memenuhi standar hukum lingkungan modern yang memadukan pencegahan, penegakan administratif, tanggung jawab perdata, dan sanksi pidana. Dalam perspektif teori Lawrence Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh tiga elemen: struktur, substansi, dan kultur hukum (Lawrence M Friedman et al., 2015). Substansi norma dalam UU PPLH dapat dikatakan memadai dan progresif. Struktur kelembagaan juga telah disediakan melalui kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Namun tantangan terbesar terletak pada kultur hukum, yaitu komitmen politik, integritas aparat, dan kesadaran pelaku usaha. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan lingkungan hidup dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara normatif telah menginternalisasi asas pembangunan berkelanjutan melalui pengaturan asas, tujuan, instrumen pencegahan (KLHS dan AMDAL), mekanisme perizinan, serta sistem penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana yang komprehensif. Secara konseptual, konstruksi tersebut selaras dengan mandat konstitusi dan teori pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi aspek ekologis, sosial, dan ekonomi serta tanggung jawab lintas generasi. Namun, dari sisi implementasi, efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa lemahnya pengawasan, inkonsistensi penerapan sanksi, dan potensi konflik kepentingan dalam tata kelola perizinan. Dengan demikian, kesenjangan antara norma dan praktik menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan yang benar-benar



berkelanjutan. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan independensi dan kapasitas aparat pengawas lingkungan, optimalisasi penerapan strict liability dan pertanggungjawaban korporasi, peningkatan transparansi serta partisipasi publik dalam proses perizinan, dan konsistensi penegakan hukum tanpa diskriminasi agar asas pembangunan berkelanjutan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terwujud secara substantif dalam praktik pembangunan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Akwila, and Ridwan Arifin. "Corporations and Environmental Crimes: A Legal Analysis of Criminal Liability in Indonesia." *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review* 5, no. 2 (2025): 1405–33.
- Akbar, M Farandika, Nurmayani Nurmayani, Dio Prasetyo Budi, Hiras Pasaribu, Irma Nuril Maryam, Yani Taufik, Muhammad Guntur, and Risa Purnamasari. *Tata Kelola Lingkungan Hidup Di Indonesia*. CV. Edu Akademi, 2026.
- Brundtland, G. H. (1987). *Our Common Future*. Oxford: Oxford University Press.
- Friedman, Lawrence M, Curt D Furberg, David L DeMets, David M Reboussin, and Christopher B Granger. *Fundamentals of Clinical Trials*. Springer, 2015.
- Gunningham, Neil, and Darren Sinclair. "Smart Regulation." In *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, Vol. 133. ANU press Canberra, 2017.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Khalisa, Rahil, Saskia Besthianna, Shofa Zahira Arrumaisha, Silviana Cindy Kharissa, and Syavina Alya Rohimah. "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2025): 1000–1020.
- Kutlu, Kutay. "World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission)." In *The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies*, 1588–95. Springer, 2023.
- Marifah, Marifah, Nanang Hermansyah, Arida Mahmudyah, and Rudy Habibie. "Analisis Kritis Penerapan Tanggung Jawab Hukum Lingkungan Dalam Penanggulangan Eksploitasi Sumber Daya Alam." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 2 (2025): 29–38.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purniawati, Purniawati, Nikmatul Kasana, and Rodiyah Rodiyah. "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective of Environmental Protection and Management)." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 2, no. 1 (2020): 43–56.
- Purwendah, Elly Kristiani, and Eti Mul Erowati. "Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 340–55.
- Puspita, Rika, Indah Dwiprigitaningtias, and Aliesa Amanita. "Analisis Yuridis terhadap Peristiwa Mandalawangi: Penerapan Prinsip Pencegahan Dini Dalam Hukum Lingkungan

- Melalui Pendekatan Agil Talcott Parsons." *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (2025).
- Rahmawati, Rahmawati, Yolan Salma Hanifa, and Cahya Darmawan. "Kontribusi AMDAL Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Pada Proyek Pembangunan." *Environmental Science Journal (Esjo): Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2025, 21–27.
- Sagarin, Raphael D, and Mary Turnipseed. "The Public Trust Doctrine: Where Ecology Meets Natural Resources Management." *Annual Review of Environment and Resources* 37 (2012): 473–96.
- Samhan, Nafi'BS. "Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10099–115.
- Sands, Philippe, and Jacqueline Peel. *Principles of International Environmental Law*. Cambridge University Press, 2012.
- Saputra, Harmedi Yulian, Nurhasan Syah, and Aulia Azhar. "Penerapan Prinsip Etika Lingkungan Pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Literatur." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 2972–79.
- Satina, Rika. "Penyelenggaraan Tata Ruang Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tata Ruang Berbasis Tujuan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan." *Jurnal Hukum Inkracht* 4, no. 2 (2024): 53.
- Sekhroni, S H. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia: Terwujudnya Sustainable Development*. PT. Nawala Gama Education, 2025.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stewart, Richard. "Enforcement of Transnational Public Regulation." In *Enforcement of Transnational Regulation*. Edward Elgar Publishing, 2012.
- Weiss, Edith Brown. *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Vol. 1. Martinus Nijhoff Publishers, 2025.
- Wells, Celia. *Corporations and Criminal Responsibility*. OUP Oxford, 2001.
- Wijaya, Ersalmaika Aprilian, Nuzulia Kumalasari, and Firman Floranta Adonara. "Penguatan Kepastian Hukum Dan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko Yang Terstruktur Di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 331–42.